



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SIAK

NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN/DESA SENKEMANG KECAMATAN KOTO GASIB

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SIAK

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Senkemang Kecamatan Koto Gasib untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sengkemang Nomor: 03/PP.05.1-BA/1408092006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan pada Kelurahan/Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN/DESA SENGKEMANG KECAMATAN KOTO GASIB UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan pada Kelurahan/Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Siak untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkemang
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**
KABUPATEN/KOTA SIAK

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SENGKEMANG


(AZURA ANDANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SIAK
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN/DESA SENGKEMANG
KECAMATAN KOTO GASIB UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA KELURAHAN/DESA SENGKEMANG KECAMATAN KOTO GASIB
KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	FEBRI ANANDA	PEREMPUAN	001	SENGKEMANG
2	MUHAMMAD JOHAN ILHAM	LAKI-LAKI	002	SENGKEMANG
3	RIA ANDRIYANI	PEREMPUAN	003	SENGKEMANG
4	DINA LESTARI	PEREMPUAN	004	SENGKEMANG

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SENGKEMANG

